



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Jagir Sidoresmo V email : dinasesdm@jatimpemprov.go.id

SURABAYA 60239

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 188/56 / KPTS /124.7/ 2022**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGUJIAN KUALITAS MINERAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan untuk terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dipandang perlu menyusun Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Kualitas Mineral;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Kualitas Mineral pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 52 Seri E)
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 84 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Kualitas Mineral Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengujian kualitas mineral;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2022

**KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. NURKHOLIS S.Sos, M.Si, CIPA, CIHCM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001